

PELECEHAN SEKSUAL ANTAR ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Ladin

LAIN Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: abazahro@gmail.com

ABSTRACT

Decency crime in general is an act or acts of violating decency or immoral intentionally damaging public decency or others is not volition, the victim, by force and by threats of violence. Laws threaten punishment for anyone who violates the act. Meanwhile, the intended public is for example in school buildings, a bunch of people, places that can circulate to each person, and so on. Through a variety of media can be seen almost every day crimes with various kinds. Similarly, the perpetrators themselves, anyone can be a perpetrator of a crime, whether the perpetrators are still children, older people, both men and women. So regardless of age or gender, although in reality the number of crimes committed by children is relatively small, but it cannot be denied that the crimes committed by these children happen everywhere. As crime decency committed by minors, it is certainly influenced by many factors, among others, because the child does not receive affection from their parents, parents forget themselves as parents being too busy, also caused by certain parties that is not responsible for, the influence of the environment, freedom of association as a result of not getting attention from their parents at home, their freelance film and video sensors, readings can damage the child's psyche.

Kata kunci: *Pelecehan Seksual, Anak, Tinjauan Hukum Pidana*

Pendahuluan

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang mana akan menimbulkan permasalahan sosial. Problem sosial inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”.¹

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah: “Tiap kelakuan yang bersifat tidak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu”. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”. Sementara itu, menurut Bongser dalam Simanjuntak, “Setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaaan, kesusilaan berakar dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam daripada agama, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan”.²

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan remaja semakin menarik perhatian. Permasalahannya semakin meningkat, bukan dalam frekuensinya tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah juga karena variasi

¹ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), h. 71.

² *Ibid.*

intensitasnya.³ Hal yang paling banyak terjadi adalah kenakalan yang sifatnya pelanggaran terhadap norma sosial, di antaranya adalah pergi tanpa pamit orang tua, berani pada orang tua, suka keluyuran, suka bohong, membolos sekolah, berkeliaran malam hari, menjadi pelacur melakukan seks bebas, minum minuman keras dan narkoba, membaca buku-buku porno dan sadis, berpakaian tidak senonoh, berpakaian tidak wajar dan lain sebagainya.

Salah satu perilaku yang cukup memprihatinkan semua pihak adalah kebebasan seksual yang dilakukan kawula muda dengan segala dampak negatifnya sangat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan hidup bermasyarakat.⁴ Yang mana kebebasan seksual bukan harus berarti bebas dalam hal melakukan hubungan seksual, akan tetapi hal-hal yang terkait atau dapat menyebabkan terjadinya praktek hubungan seks seperti melihat DVD, Film, majalah tabloid porno pergaulan bebas, serta hal-hal yang dilakukan anak.

Dalam ilmu jiwa, masa transisi dialami anak mulai usia 10 tahun, dalam bukunya, Soedarsono sependapat dengan Andi Mapiere, yang mengutip Elisabeth B. Harlock, yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa remaja akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai 21 tahun.

Masa remaja seorang anak mengalami perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa, hal ini berdasarkan pendapat tentang remaja. Menurut Singgih D. Gunarsa yang mengutip Anna Freud (ahli psikologi) menyatakan: “Andolesensia merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal motivasi seksual, organisasi dari suatu ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang dikerjanya”.⁵

Singgih Gunarsa berpendapat, “Bahwa pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan psikologi, seksualitas, dan emosionalitas yang

³ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 3.

⁴ *Ibid.*

⁵ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1992), h. 7.

mempengaruhi tingkah lakunya, proses perkembangan yang dialami remaja akan menimbulkan permasalahan bagi remaja sendiri dan orang-orang yang berada dekat sekelilingnya”.⁶

Salah satu masalah yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus pada hal-hal negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual disalurkan dengan sesama jenis kelamin, dengan anak yang belum berumur, dan sebagainya.

Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan DVD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan DVD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalai ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.⁷

Perilaku seksual anak akhir-akhir ini telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat, dan menggelisahkan orang tua. Dalam masyarakat, perilaku anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut anak nakal. Hal tersebut ialah memperoleh pedoman yang baku dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindakan pidana.

⁶ *Ibid.*, h. 10.

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 8.

Kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak tersebut.⁸

Berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindakan pidana menurut Pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹

Pelecehan seksual dan diskriminasi gender pada siswa perempuan itu terlihat dari hasil survei pengaduan bidang pendidikan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan Jawa Timur yang bekerjasama dengan *United States Agency for International Development* (USAID). Dalam survei yang melibatkan 6.551 responden itu, ditemukan 1.376 responden yang mengeluhkan pelecehan seksual tersebut. Ternyata bentuk-bentuk pelecehan seksual masih terjadi, antara lain dilakukan sesama murid atau guru. Selain itu, ada 1.388 laporan mengenai perlakuan berbeda (diskriminatif) antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah.¹⁰ Berdasarkan hasil survey di pengadilan negeri Tulungagung ada 300 pengaduan dengan pelaku kekerasan adalah antar siswa, mulai dari kekerasan fisik sampai tingkatan sekadar olok-olok. Ketika anak-anak melakukan olok-olok bisa mengarah ke arah kekerasan fisik. Banyak siswa, mulai tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tulungagung mengaku mendapat pelecehan seksual antara lain berupa memegang organ tubuh yang tabu, menyingkap rok atau menyenggol bagian tubuh tertentu dengan sengaja, dan bahkan sudah

⁸ Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 13.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Surabaya. *Tribunnews.com*, diakses 12 Juli 2012.

melakukan hubungan seksual antar anak.

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual.¹¹ Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual.

Pelecehan seksual anak merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. Asosiasi Psikiater Amerika menyatakan bahwa “anak-anak tidak bisa menyetujui aktivitas seksual dengan orang dewasa”, dan mengutuk tindakan seperti itu oleh orang dewasa: “Seorang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak adalah melakukan tindak pidana dan tidak bermoral yang tidak pernah bisa dianggap normal atau perilaku yang dapat diterima secara sosial”.

Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak.¹² Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atau jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran bukan hukuman pidana. Perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak berpihak.

Seorang hakim harus memperhatikan kemampuan pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan ada

¹¹ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Adiya Bhakti, 1997), h. 3.

¹² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 370.

keraguan dalam menjatuhkan hukuman, karena hal itu dapat menjadi sebab gugurnya hukuman. Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepatutnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

Pengertian Anak

Menurut R.A. Kusnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹³ Oleh karena itu anak harus mendapatkan perlindungan yang berupa suatu interaksi antara fenomena yang ada, dan saling mempengaruhi. Perlindungan yang baik atau buruk bergantung pada fenomena tertentu, yang relevan, dan merupakan faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi adanya perlindungan anak tersebut. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, anak-anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironinya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁴

Anak harus mendapatkan perlindungan hukum demi masa depan sehingga akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan secara wajar, karena anak-anak adalah masa dimana manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh untuk oleh keadaan sekitarnya. Akan tetapi dalam hal ini, apabila anak melakukan kejahatan terhadap anak lain yang juga memerlukan perlindungan hukum, maka

¹³ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), h. 113.

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 28.

akibatnya sanksi pidana yang akan menantinya.

Di dalam negara Indonesia sistem yang dianut untuk pemidanaan anak adalah bahwa sistem pertanggung-jawaban yang mengatakan bahwa, “Semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggungjawab dan dituntut”. Seperti yang diatur di dalam Pasal 79 Butir 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pembatasan yang dijatuhkan pada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa.¹⁵

Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara, maka adalah kewajiban bagi kita bersama pemerintah dan setiap anggota masyarakat baik secara pribadi maupun secara bersama mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nasional, dan kepentingan kemanusiaan.

Seiring dan sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah digariskan dalam alenia ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dari kalimat dalam mukadimah tersebut diletakkan landasan hukum untuk berpijak mengenai pengertian perlindungan. Untuk menyatukan persepsi tentang kebijakan perlindungan anak, maka pengertian perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan penentuan batas usia anak agar adanya kepastian hukum dalam kegiatan perlindungan anak.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ada beberapa pengertian tentang anak antara lain yaitu: *pertama*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 290 KUHP, dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa/belum genap usia 15 (lima belas) tahun atau belum pantas buat kawin. Sedangkan Pasal 45 KUHP belum dewasa adalah belum genap 16 (enam belas) tahun.

Kedua, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut: Perkawinan hanya diizinkan pada pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam pasal tersebut untuk mendefinisikan anak, adalah dengan menetapkan batas usia anak yang belum matang secara psikologis. Dalam kasus kekerasan seksual, mengacu pada usia kematangan secara seksual, yang didefinisikan berdasarkan hak untuk menikah secara hukum. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan batas usia yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.¹⁶

Ketiga, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam kaitannya tentang perlindungan dan kesejahteraan anak, maka pengertian anak dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum pernah menikah. Batas usia yang digunakan adalah 21 (dua puluh satu)

¹⁶ Mohammad Farid, *Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual, dan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak*, (Jakarta: UNICEF, 1999), h. 127.

tahun yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memilikiketerkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa).

Keempat, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan batasan usia terhadap anak. Pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kelima, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan pada pasal 81 butir 2 yaitu pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan juga pada butir ke-4 yang menyatakan: anak yang telah menjalani 1/2 dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pelecehan Seksual

Pelecehan atau kekerasan adalah suatu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dari penjelasan di atas, pelecehan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Menurut Depkes RI pengertian seksualitas adalah suatu kekuatan dan dorongan hidup yang ada diantara laki-laki dan perempuan, dimana kedua makhluk ini merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya keturunan

yang sambung menyambung sehingga eksistensi manusia tidak punah.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual.

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.¹⁷

¹⁷ Kementerian Tenaga Kerja dan Perburuhan, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, (Indonesia: Surat Edaran Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011), h. 6.

Dengan kata lain pelecehan seksual adalah penyalahgunaan perilaku seksual, permintaan untuk bantuan seksual, dan pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, atau tindakan kearah seksual yang tidak diinginkan: (1) penerima telah menyatakan bahwa perilaku itu tidak diinginkan; (2) penerima merasa dihina, tersinggung dan/atau tertekan oleh perbuatan itu; atau (3) pelaku seharusnya sudah dapat merasakan bahwa yang menjadi sasarannya (korban) akan tersinggung, merasa terhina dan/atau tertekan oleh perbuatan itu.¹⁸

Bentuk-bentuk pelecehan seksual yaitu siulan lawan jenis kepada anak; mengeluarkan kata-kata porno; meraba bagian-bagian tubuh yang sensitive; mencium dan memeluk; dan memaksa korban untuk memegang kemaluan si pelaku.

Pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk. Secara luas, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yaitu: (a) Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu. (b) Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual. (c) Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir. (d) Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya. (e) Pelecehan psikologis/ emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.¹⁹

Dampak pelecehan seksual dan seks pra nikah adalah menciptakan kenangan buruk; menciptakan rasa tidak hormat kepada korban; kehamilan yang tidak diinginkan; aborsi dan pembunuhan bayi; dan penyebaran penyakitkelamin menular.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, h. 9.

Faktor-faktor Pelecehan Seksual Antar Anak

Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Faktor-faktor pelecehan seksual antar anak adalah: adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD/DVD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD/DVD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak yang berusia remaja.

Aktivitas seksual anak yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Ada juga karena faktor kekerasan seksual yang dia dapatkan sebelumnya. Untuk mengeluarkan emosi kemarahannya, dia lampiaskan kembali kepada anak-anak seusianya atau anak berusia di bawahnya.

Perilaku seksual anak akhir-akhir ini telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat, dan menggelisahkan orang tua. Dalam masyarakat, perilaku anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut anak nakal. Hal tersebut ialah memperoleh pedoman yang baku dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindakan pidana.

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Pemberian atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi

pada anak. Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atau jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran.

Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Antar Anak

Pertanggung jawaban pidana terhadap anak tersebut sudah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat pada pasal 81 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul”.²⁰

Penutup

Perlindungan pada anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara, maka adalah kewajiban bagi kita bersama pemerintah dan setiap anggota masyarakat baik secara pribadi maupun secara bersama mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nasional, dan kepentingan kemanusiaan. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jogjakarta: Bening, 2010), h. 101-102.

menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Hasan, *Remaja Berkualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Farid, Mohammad, *Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual, dan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak*, Jakarta: UNICEF, 1999.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Gunarsa, Singgih D., *Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 1992.
- Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Perburuhan, *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, Indonesia: Surat edaran Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011.
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Adiya Bhakti, 1997.
- Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1981.
- Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Surabaya.Tribunnews.com, diakses 12 Juli 2012.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jogjakarta: Bening, 2010